

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan hidayahNYA kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pitu Riawa memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. Begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Renja Kecamatan Pitu Riawa masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dongi, 03 Oktober 2022

CAMAT PITU RIAWA

ALI HUSAIN, S.IP., M.Si

NIP: 19710227 199202 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	19
3.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	28
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	31
4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	37
BAB V. PENUTUP	41
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra Kabupaten Sidenreng Rappang	10
Tabel TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	17
Tabel TC. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	20
Tabel TC. 32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023	27
Tabel TC. 33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	32
Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang	30
Tabel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang	37
Tabel 3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara stimulan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan di masa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan evaluasi merupakan aktifitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bersama. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Pitu Riawa dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi

kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Pitu Riawa. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Renja Kecamatan Pitu Riawa tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Pitu Riawa dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pitu Riawa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
 38. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, Nomor 71);
46. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pitu Riawa tahun 2018 – 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Perubahan Renstra Kecamatan Pitu Riawa tahun 2018 – 2023 yang merupakan perencanaan satu periode (5 tahun) ke dalam perencanaan yang sifatnya tahunan (1 tahun).

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan Acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pitu Riawa;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riawa
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2022 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari dua sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dari target 72% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 20,53%.
Realisasi capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa pilihan jenis kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat kelurahan dan pelaksana kegiatan memiliki kemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dari target sebesar 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2021 diperkirakan telah mencapai 44,53%. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 29.

TABEL TC-29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN PITU RIAWA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022		CAT.
								TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12
7	Unsur Wilayah													
7	01	Kecamatan												
7	.01	.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	0	0	0	100	100	100		
7	.01	.02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	0	0	0	100	100	100		
7	.01	.02	2.04	.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	3 Urusan	-	-	-	3	3	33	
7	.01	.02	2.04	.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	-	-	-	1	1	33	
7	.01	.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 %	36	72	100	138.89	73	70	94.14	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022		CAT.
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 %	0	0	0	0	73	24	33	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	4,480 Orang	-	-	-		1,594	1,594	36	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 %	36	72	100	138.9	73	70	94	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	700 Orang	150	-	-		300	450	64.29	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	7,861 Orang	1,473	2,795	2,795	100.00	2,115	6,383	81.20	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	15,722 Orang	2,947	5,595	4,935	88.20	4,229	12,111	77.03	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	12 Kel	-	-	-		6	6		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022		CAT.				
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12				
7	.01	.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0	100	0	0	100	100	100	
7	.01	.06	.2. 01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	0	100	0		100	100	100	
7	.01	.06	.2. 01	.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	10 desa	0	3	-		3	3	11	
7	.01	.06	.2. 01	.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	10 desa	0	3	-		3	3	11	
7	.01	.06	.2. 01	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	10 desa	0	3	-		3	3	11	
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	100	100	100	100	100	100	100	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022		CAT.			
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12			
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.02	.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	14	14	14	100.00	14	42	60.00
X	XX	01	2.02	.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Bulan	-	-	-	-	12	12	20.00
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.06	.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	195 unit	27	95	81	85.26	24	132	67.69
X	XX	01	2.06	.04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	94,410 unit	12	5,000	4,357	87.14	17,500	21,869	23.16
X	XX	01	2.06	.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	149,770 Lembar	25,000	44,570	43,506	97.61	56,200	124,706	83.27
X	XX	01	2.06	.08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	305 Kali	30	140	136	97.14	80	246	80.66

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022		CAT.
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12
X	XX	01	2.06	.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1,267 Kali	112	300	288	96.00	481	881	69.53	
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	100	
X	XX	01	2.07	.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	326 Unit	38	135	132	97.78	55	225	69.02	
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	100	100	100	100	67	67	
X	XX	01	2.08	.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	1,886 Lembar	800	546	546	100.00	550	1,896	100.53	
X	XX	01	2.08	.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	12	12	11	91.67	12	35	58.33	
X	XX	01	2.08	.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	12	12	11	91.67	12	35	58.33	
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	100	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2022) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2022		CAT.				
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2021	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11	12				
X	XX	01	2.09	.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	65 Unit	8	21	21	100.00	22	51	78.46	
X	XX	01	2.09	.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	24 Unit	9	3	4	133.33	13	26	21.67	
X	XX	01	2.09	.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	17 Unit	5	5	6	120.00	7	18	21.18	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara kelembagaan, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pitu Riawa diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pitu Riawa tahun 2021 yaitu; 1). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 82,97 dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 79,15 dan, 2). Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%, 3) Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 72%, 4) Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100% dan 5) Predikat Nilai SAKIP mencapai 35,20 dari target 45,15 dikarenakan nilai SAKIP untuk tahun 2021 belum terbit maka nilai 35,20 tersebut diambil dari nilai tahun 2020 yang sudah dinilai oleh Tim penilai SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel TC 30.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari target yang diharapkan disebabkan indikator yang di survey memiliki nilai rata-rata pelayanan di atas nilai harapan.

TABEL TC-30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN PITU RIAWA

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA OPD					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			76	76	79,15	80,32	81,15	74.58	78	82,97	78.25	78.32	81.35	
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan			100	30	72	73	74	0	0	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Predikat Nilai SAKIP			0	0	45,15	52,25	60,45	35,19	35,20	35,20	0	65	36,20	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan isu-isu strategis dalam memproyeksi kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats) isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas organisasi.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pitu Riawa bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan

pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020,2021 dan 2022 berpotensi berlanjut hingga tahun 2023 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riawa berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pitu Riawa.

Tahun anggaran 2023 Kantor Kecamatan Pitu Riawa merencanakan 4 (empat) program, yaitu :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk mengukur kesesuaian Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel TC 31.

TABEL TC-31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN PITU RIAWA

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN						2,830,899,000						2,830,899,000	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		52,266,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		52,266,000	
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		52,266,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		52,266,000	
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Pitu Riawa	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	3	Urusan	1,133,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec.Pitu Riawa	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	3	Urusan	1,133,000	
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Pitu Riawa	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Urusan	51,133,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Pitu Riawa	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Urusan	51,133,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pitu Riawa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%		341,086,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pitu Riawa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%		341,086,000	
2.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pitu Riawa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%		1,133,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pitu Riawa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%		1,133,000	
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Pitu Riawa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	1,500	Orang	1,133,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Pitu Riawa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	1,500	Orang	1,133,000	
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Pitu Riawa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%		339,953,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Pitu Riawa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%		339,953,000	
2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel.Lancirang, Kel.Ponrangae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	250	Orang	3,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel.Lancirang, Kel.Ponrangae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	250	Orang	3,000,000	
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel.Lancirang, Kel.Ponrangae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	2,500	Orang	138,540,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel.Lancirang, Kel.Ponrangae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	2,500	Orang	138,540,000	
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel.Lancirang, Kel.Ponrangae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1,000	Orang	197,280,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel.Lancirang, Kel.Ponrangae	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1,000	Orang	197,280,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Pitu Riawa	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2	Kel	1,133,000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Pitu Riawa	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2	Kel	1,133,000	
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kec. Pitu Riawa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		3,399,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kec. Pitu Riawa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		3,399,000	
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Pitu Riawa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		3,399,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kec. Pitu Riawa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		3,399,000	
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pitu Riawa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	10	Desa	1,133,500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pitu Riawa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	10	Desa	1,133,500	
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Pitu Riawa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	10	Desa	1,133,500	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Pitu Riawa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	10	Desa	1,133,500	
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pitu Riawa	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	10	Desa	1,133,500	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pitu Riawa	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	10	Desa	1,133,500	
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%		4,176,107,500	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%		4,176,107,500	

NO.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
4.1	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		2,004,347,000	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		2,004,347,000	
4.1.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pitu Riawa	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	1,986,347,000	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pitu Riawa	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	1,986,347,000	
4.1.2	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pitu Riawa	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	18,000,000	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pitu Riawa	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	18,000,000	
4.2.	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		248,121,000	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		248,121,000	
4.2.1	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel.Lancirang, Kel.Ponrangae	Jumlah Bangunan Yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	Unit	1,020,000	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel.Lancirang, Kel.Ponrangae	Jumlah Bangunan Yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	Unit	1,020,000	
4.2.2	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11	Unit	98,851,000	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11	Unit	98,851,000	
4.2.3	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	2,068	Unit	52,915,000	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	2,068	Unit	52,915,000	
4.2.4	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	12,344	Lembar	8,397,000	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	12,344	Lembar	8,397,000	
4.2.5	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pitu Riawa	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12	Kali	9,406,000	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pitu Riawa	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12	Kali	9,406,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN			KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
4.2.6	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pitu Riawa	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150	Kali	76,532,000	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pitu Riawa	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150	Kali	76,532,000	
4.3	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		0	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		0	
4.3.1	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0	Unit	0	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0	Unit	0	
4.4	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		143,105,000	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		143,105,000	
4.4.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	50	Lembar	625,000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	50	Lembar	625,000	
4.4.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pitu Riawa	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	34,480,000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pitu Riawa	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	34,480,000	
4.4.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pitu Riawa	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	108,000,000	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pitu Riawa	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12	Bulan	108,000,000	
4.5	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		38,575,000	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pitu Riawa	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		38,575,000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN			KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
4.5.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	8	Unit	29,452,000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pitu Riawa	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	8	Unit	29,452,000	
4.5.3	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Lancirang, Kel.Ponrangae	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	4	Unit	1,700,000	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel.Lancirang, Kel.Ponrangae	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	4	Unit	1,700,000	
4.5.4	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pitu Riawa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	Unit	7,423,000	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pitu Riawa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	Unit	7,423,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pitu Riawa pada tahun perencanaan 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah;
- d. Menurunnya tingkat kemiskinan;
- e. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan;
- f. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas;
- g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- h. Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah;
- i. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- j. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- k. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- l. Terwujudnya desa maju dan mandiri;
- m. Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang maka semua hal tersebut di atas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi. Dan sehubungan bahwa Kecamatan Pitu Riawa bukanlah Perangkat Daerah pengemban delegasi yang menangani teknis pelaksana usulan masyarakat maka dalam Renja Kecamatan Pitu Riawa ini tidak terdapat usulan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel TC 32.

**TABEL TC-32. USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional Lima Tahun (jangka menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan yaitu, APBD awal dan APBD perubahan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus selalu mengacu pada Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Visi RPJM tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” dengan Misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD). Pembangunan Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan tingkat provinsi dan tingkat nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riawa

a. Tujuan

Untuk mencapai misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Kantor Kecamatan Pitu Riawa menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

b. Sasaran

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
4. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan

c. Indikator Sasaran Rencana Kerja

Adapun indikator sasaran dan target kinerja tahun 2023 dari Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riawa yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target kinerja yaitu nilai 81,15.
2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
3. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan dengan baik dengan target kinerja nilai 74%.
4. Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
5. Predikat Nilai SAKIP dengan target kinerja yaitu 60,45.

Selanjutnya tujuan dan sasaran Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kerjanya disajikan pada table 1 berikut ini:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2023
Unsur Kewilayahan			
Tujuan; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	81,15
Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100 \%$	100%
Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100 \%$	74%
Sasaran 3; Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	100%
Sasaran 4; Meningkatnya kualitas tata kelola kinerja dan keuangan	Predikat Nilai SAKIP	$\frac{\text{Penilaian Komponen manajemen kinerja}}{\text{Bobot Penilaian}} \times 100\%$	60,45

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Pitu Riawa dimana pada tahun 2023 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 81,15 persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan baik dengan nilai 74%, persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100% dan predikat Nilai SAKIP dengan nilai 60,45.

Perencanaan program tahun 2023 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 33 sedangkan uraian per unit organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

**TABEL TC-33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OPD : KECAMATAN PITU RIAWA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7			Unsur Kewilayahan						
7	01		Kecamatan						
7	.01	.02							
7	.01	.02	2.04						
7	.01	.02	.02						
7	.01	.02	2.04	.02					
7	.01	.02	2.04	.03					
7	.01	.03							

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	.01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Pitu Riawa	75%	1,133,000	DAU	100%	6,300,000
7	.01 03 2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec.Pitu Riawa	1,500 Orang	1,133,000	DAU	2.750 Orang	6,300,000
7	.01 03 .2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Pitu Riawa	75%	339,953,000	DAU	100%	1,046,500,000
7	.01 03 .2.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kel. Lancirang, Kel. PonrangaE	250 Orang	3,000,000	DAU	350 Orang	13,500,000
7	.01 03 .2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Lancirang, Kel. PonrangaE	2,500 Orang	138,540,000	DAU	3.000 Orang	650,500,000
7	.01 03 .2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Lancirang, Kel. PonrangaE	1,000 Orang	197,280,000	DAU	4.485 Orang	375,000,000
7	.01 03 .2.02	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	Kec. Pitu Riawa	2 Kel	1,133,000	DAU	6 Kel	7.500.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
X	XX	01	2.02	.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pitu Riawa	14 Bulan	1,986,347,000	DAU		14 Bulan	2,576,350,000
X	XX	01	2.02	.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pitu Riawa	12 Bulan	18,000,000	DAU		12 Bulan	18,000,000
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Pitu Riawa	100%	248,121,000	DAU		100%	382,256,000
X	XX	01	2.06	.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bangunan Yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Lancirang, Kel. PonrangaE	2 Unit	1,020,000	DAU		2 Unit	3,000,000
X	XX	01	2.06	.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Pitu Riawa	11 Unit	98,851,000	DAU		35 unit	134,670,000
X	XX	01	2.06	.04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Pitu Riawa	2,068 Unit	52,915,000	DAU		71.910 unit	76,540,000
X	XX	01	2.06	.05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Pitu Riawa	12,344 Lembar	8,397,000	DAU		49.000 Lembar	34,300,000
X	XX	01	2.06	.08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kec. Pitu Riawa	12 Kali	9,406,000	DAU		85 Kali	23,746,000
X	XX	01	2.06	.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Pitu Riawa	150 Kali	76,532,000	DAU		486 Kali	110,000,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pitu Riawa	0	0	DAU		100%	75,500,000
X	XX	01	2.07	.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kec. Pitu Riawa	0 Unit	0	DAU		65 unit	75,500,000
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pitu Riawa	100%	143,105,000	DAU		100%	259,450,000
X	XX	01	2.08	.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	Kel. PonrangaE	50 Lembar	625,000	DAU		350 Lembar	3,500,000
X	XX	01	2.08	.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Pitu Riawa	12 Bulan	34,480,000	DAU		12 Bulan	35,800,000
X	XX	01	2.08	.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Pitu Riawa	12 Bulan	108,000,000	DAU		12 Bulan	220,150,000
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pitu Riawa	100%	38,575,000	DAU		100%	62,141,000
X	XX	01	2.09	.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Pitu Riawa	8 Unit	29,452,000	DAU		17 Unit	43,927,000
X	XX	01	2.09	.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kel. Lancirang, Kel. PonrangaE	4 Unit	1,700,000	DAU		6 unit	4,500,000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X XX 01 2.09 .09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Pitu Riawa	3 Unit	7,423,000	DAU		3 unit	13,714,000
J U M L A H					2,830,899,000				4,583,697,000

4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riawa Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
2.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
2.2.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
3.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi
3.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
4.1	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.1.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.1.2	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.2.	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.2.1	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
4.2.2	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan
4.2.3	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan
4.2.4	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi
4.2.5	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4.3	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.3.1	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan
4.4	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.4.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan
4.4.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.4.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran
4.5	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
4.5.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan
4.5.2	XXX Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebel yang disediakan jasa Pemeliharaan
4.5.3	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan
4.5.4	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara

Selanjutnya Pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Pitu Riawa disajikan pada table 3 berikut ini:

Tabel 3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Pitu Riawa

No.	Program	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Target Kinerja 2023
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Urusan Pelayanan Publik}} \times 100 \%$	100%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan}}{\text{Jumlah Masyarakat Desa dan Kelurahan Produktif}} \times 100 \%$	52%
3.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$	100%
4.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah Layanan Administrasi yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah Layanan Administrasi}} \times 100 \%$	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pitu Riawa Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pitu Riawa dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Pitu Riawa sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pitu Riawa merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pitu Riawa;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pitu Riawa merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Pitu Riawa;
4. Kecamatan Pitu Riawa berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Pitu Riawa Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pitu Riawa ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.